



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sa'i Abdul Hamid
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /10 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari Rt.1 Rw.17 Desa Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/I/2024/POLSEK pada tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI,S.H, dan JAROT SUBIAKTO, Advoakat, berkantor di BPBH FH Universitas Jember Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tertanggal 26 Mei 2025 dengan Nomor: 117/Pendaft/PID/2025 pada Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SA'I ABDUL HAMID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SA'I ABDUL HAMID dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, wama hitam, tahun 2007, No Ka.: MH1.JF12107K154974, No Sin.: JF12E1159576, atas nama Sri Haryati;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SA'I ABDUL HAMID** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di areal Gedung CBT Dekanat fakultas Kedokteran Universitas Jember di Jl. Kalimantan 37 Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu berupa sebilah Pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuning yang dicat warna hitam, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 saksi WAHID GUNAWAN bersama-sama dengan saksi A. SYAIFUDIN JUHRI, saksi ADING MIRLANDA dan saksi YUSI ALFIANTO yang kesemuanya merupakan Satpam Universitas Jember sedang bertugas menjaga keamanan di Universitas Jember, kemudian sekitar jam 00.30 WIB saksi WAHID GUNAWAN melihat ada orang yang mencurigakan di area Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember lalu saksi WAHID GUNAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi A. SYAIFUDIN JUHRI, saksi ADING MIRLANDA dan saksi YUSI ALFIANTO, selanjutnya para saksi langsung menuju ke area Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan mendapati terdakwa SA'I ABDUL HAMID sedang berada di Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas



Jember lalu para saksi menanyakan identitas terdakwa dan maksud keberadaan terdakwa malam-malam di Gedung CBT Dekanat Fakultas dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di Fakultas Keperawatan Universitas Jember dan sedang menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam ruang CBT Dekanat Fakultas Kedokteran namun setelah beberapa waktu menunggu tidak ada orang yang datang sehingga para saksi semakin curiga kepada Terdakwa lalu para saksi memeriksa sepeda motor Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam di dalam jok sepeda motor terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut sehingga para saksi melaporkan ke Polsek Summersari dan Terdakwa diamankan ke Polsek Summersari;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tersebut pada bagian ujungnya runcing dan tajam;

- Bahwa, Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tanpa ijin dari pihak / pejabat yang berwenang tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADING MIRLANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi selaku SATPAM UNEJ bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu A. SYAIFUDIN JUHRI, WAHID GUNAWAN dan YUSI ALFIANTO telah mengamankan Terdakwa di Areal Gedung CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember J. Kalimantan 37 Jember, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 00.30 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diberitahu oleh WAHID GUNAWAN jika di Fakultas Kedokteran ada orang yang mencurigakan. Kemudian saksi menuju kesana dan mendapati bahwa ada Terdakwa SA'I



ABDUL HAMID berada di Areal Gedung CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember Jl. Kaliasan 37 Jember, kemudian Terdakwa SA'I ABDUL HAMID mengaku jika karyawan Unej sebagai CS di Fak Keperawatan. Karena mencurigakan di tempat tersebut maka saksi melakukan pengeledahan didalam Jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam milik Terdakwa dan Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, warna hitam;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terhadap sebilah pisau tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SA'I ABDUL HAMID, Terdakwa berada disana menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam ruangan CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember, namun setelah saksi beserta saksi yang lain tunggu, ternyata orang yang ditunggu tersebut tidak datang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi YUSI ALFIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi selaku SATPAM UNEJ bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu A. SYAIFUDIN JUHRI, WAHID GUNAWAN dan ADING MIRLANDA telah mengamankan Terdakwa di Areal Gedung CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember J. Kalimantan 37 Jember, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diberitahu oleh WAHID GUNAWAN jika di Fakultas Kedokteran ada orang yang mencurigakan. Kemudian saksi menuju kesana dan mendapati bahwa ada Terdakwa SA'I ABDUL HAMID berada di Areal Gedung CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember Jl. Kaliasan 37 Jember, kemudian Terdakwa SA'I ABDUL HAMID mengaku jika karyawan Unej sebagai CS di Fak Keperawatan. Karena mencurigakan di tempat tersebut maka saksi melakukan pengeledahan didalam Jok sepeda motor Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa dan Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, wama hitam;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terhadap sebilah pisau tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa SA'I ABDUL HAMID, Terdakwa berada disana menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam ruangan CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember, namun setelah saksi beserta saksi yang lain tunggu, ternyata orang yang ditunggu tersebut tidak datang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan saat berada di Areal Gedung CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember J. Kalimantan 37 Jember, pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib oleh Saksi YUSI ALFIANTO, ADING MIRLANDA, WAHID GUNAWAN dan A. SYAIFUDIN JUHRI semuanya adalah SATPAM UNEJ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kedatangan membawa Sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam yang terdakwa simpan di dalam jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, wama hitam, tahun 2007, No Ka.: MH1.JF12107K154974, No Sin.: JF12E1159576, atas nama Sri Haryati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa berada Di Areal Gedung CBT, Dekanat Fakultas kedokteran Universitas Jember di Jl. Kalimantan Jember tersebut karena telah di suruh oleh seseorang yang bernama EKO (umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Patimura, Kel, Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember). Terdakwa kenal EKO dari Satpam Unej yang bernama IWAN (umur 30 tahun, alamat Kreongan - Patrang). Terdakwa disuruh oleh EKO untuk masuk ke dalam Ruang CBT Fakultas

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran. Sebelumnya Terdakwa komunikasi dengan EKO lewat Telp WA, Nomor Terdakwa 085855575153 dan Nomor WA EKO: 082160008419, pada saat komunikasi, Terdakwa di suruh oleh EKO untuk masuk ke dalam ruang CBT Fakultas Kedokteran, jika Terdakwa sudah masuk Terdakwa disuruh menghubungi EKO lagi dan EKO akan ikut masuk kesana. Dan setelah berhasil, Terdakwa akan dikasih uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta bantuan SUEB untuk mendapatkan kunci lalu Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang bernama RUSDI yang kemudian Terdakwa meminjam kunci ruang CBT dan Terdakwa janjikan sejumlah uang kepada RUSDI, dan akhirnya Terdakwa bisa mendapatkan kunci ruang CBT FK Unej. Terdakwa sempat masuk ke ruang CBT FK Unej dan sudah berhasil menghidupkan komputer yang ada diruangan tersebut sesuai permintaan EKO, kemudian ada tim Security masuk kedalam ruangan dan Terdakwa diamankan oleh pihak Security Unej. Lalu Terdakwa disuruh untuk menelfon EKO dan di Loudspeaker, dan dalam percakapannya Terdakwa disuruh oleh EKO untuk menghidupkan salah satu Komputer yang ada di CBT tersebut, kemudian Terdakwa menuruti perintah dari EKO sembari di awasi oleh Security. Terdakwa coba menghidupkan komputer namun computer tersebut tidak bisa hidup dan oleh EKO Terdakwa disuruh pindah ke Komputer lainnya, karena jumlah Komputer yang ada di ruangan CBT tersebut lebih dari 100 Komputer dan sempat ada komputer yang bisa hidup, lalu Terdakwa sampaikan kepada EKO jika ada computer yang berhasil hidup dan perintahnya EKO, Terdakwa disuruh meninggalkan ruangan dan EKO akan kesana namun EKO tidak kunjung datang yang selanjutnya para Security UNEJ tersebut menggeledah sepeda motor Terdakwa dan menemukan sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam yang terdakwa simpan di dalam jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli yang Terdakwa gunakan untuk memancing dan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, wama hitam, tahun 2007, No Ka.: MH1.JF12107K154974, No Sin.: JF12E1159576, atas nama Sri Haryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 saksi WAHID GUNAWAN bersama-sama dengan saksi A. SYAIFUDIN JUHRI, saksi ADING MIRLANDA dan saksi YUSI ALFIANTO yang kesemuanya merupakan Satpam Universitas Jember sedang bertugas menjaga keamanan di Universitas Jember, kemudian sekitar jam 00.30 WIB saksi WAHID GUNAWAN melihat ada orang yang mencurigakan di area Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember lalu saksi WAHID GUNAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi A. SYAIFUDIN JUHRI, saksi ADING MIRLANDA dan saksi YUSI ALFIANTO, selanjutnya para saksi langsung menuju ke area Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan mendapati terdakwa SA'I ABDUL HAMID sedang berada di Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember lalu para saksi menanyakan identitas terdakwa dan maksud keberadaan terdakwa malam-malam di Gedung CBT Dekanat Fakultas dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di Fakultas Keperawatan Universitas Jember dan sedang menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam ruang CBT Dekanat Fakultas Kedokteran namun setelah beberapa waktu menunggu tidak ada orang yang datang sehingga para saksi semakin curiga kepada Terdakwa lalu para saksi memeriksa sepeda motor Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam di dalam jok sepeda motor terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut sehingga para saksi melaporkan ke Polsek Sumbersari dan Terdakwa diamankan ke Polsek Sumbersari;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tersebut pada bagian ujungnya runcing dan tajam;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tanpa ijin dari pihak / pejabat yang berwenang tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag - steek - of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1) Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa perkataan "Barang Siapa" menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat



dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah terdakwa perbuatan materiil sebagaimana didakwakan?;

Menimbang, bahwa SA'I ABDUL HAMID telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama SA'I ABDUL HAMID dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta terdakwa materiil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti Terdakwa SA'I ABDUL HAMID memenuhi seluruhnya;

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2) Unsur "dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag – steek – of stootwapen)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini dapat diartikan sebagai tanpa mempunyai ijin dimana perumusannya didasarkan atas asas manfaat dan kegunaan dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan diberikan kepada pihak yang berwenang yang secara yuridis diberi kewenangan oleh negara untuk memanfaatkan atau menggunakan senjata yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 saksi WAHID GUNAWAN bersama-sama dengan saksi A. SYAIFUDIN JUHRI, saksi ADING MIRLANDA dan saksi YUSI ALFIANTO yang kesemuanya merupakan Satpam Universitas Jember sedang bertugas menjaga keamanan di Universitas Jember, kemudian sekitar jam 00.30 WIB saksi WAHID GUNAWAN melihat ada orang yang mencurigakan di area Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember lalu saksi WAHID GUNAWAN memberitahukan hal tersebut kepada saksi A. SYAIFUDIN JUHRI, saksi ADING MIRLANDA dan saksi YUSI ALFIANTO, selanjutnya para saksi langsung menuju ke area Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan mendapati terdakwa SA'I ABDUL HAMID sedang berada di Gedung CBT Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Jember lalu para saksi menanyakan identitas terdakwa dan maksud keberadaan terdakwa malam-malam di Gedung CBT Dekanat Fakultas dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai Cleaning Service di Fakultas Keperawatan Universitas Jember dan sedang menunggu seseorang yang akan masuk ke dalam ruang CBT Dekanat Fakultas Kedokteran namun setelah beberapa waktu menunggu tidak ada orang yang datang sehingga para saksi semakin curiga kepada Terdakwa lalu para saksi memeriksa sepeda motor Terdakwa dan para saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam di dalam jok sepeda motor terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terhadap 1 (satu) bilah pisau lipat tersebut sehingga para saksi melaporkan ke Polsek Sumbersari dan Terdakwa diamankan ke Polsek Sumbersari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya 10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tersebut pada bagian ujungnya runcing dan tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 cm dan jika dilipat panjangnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr



10,5 cm gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam tanpa ijin dari pihak / pejabat yang berwenang tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

Dengan Demikian maka unsur “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag – steek – of stootwapen)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan analisa yuridis unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Kami berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum memenuhi rumusan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10,5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, wama hitam, tahun 2007, No Ka.: MH1.JF12107K154974, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sin.: JF12E1159576, atas nama Sri Haryati yang telah disita dari Terdakwa dan telah diketahui pemiliknya serta pemilik dari kendaraan tersebut tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SA'I ABDUL HAMID terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SA'I ABDUL HAMID dengan Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau lipat warna hitam dengan panjang 18,5 CM dan jika dilipat panjangnya 10.5 CM gagang terbuat dari besi kuningan yang dicat warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-2429-VT, warna hitam, tahun 2007, No Ka.: MH1.JF12107K154974, No Sin.: JF12E1159576, atas nama Sri Haryati.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIANA APRIASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H, M.H.

ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.